



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.13.1 /Kep. 640 -Bapenda/2024
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENILAIAN INDIVIDUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) ATAS PENGGABUNGAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penilaian Individual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun berjalan, maka perlu adanya penilaian individual dalam rangka penggabungan SPPT PBB-P2;
- c. bahwa berdasarkan permohonan penggabungan terhadap beberapa SPPT PBB-P2 perlu dilakukan penilaian individual PBB-P2 sesuai kondisi terkini atas objek tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penilaian Individual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Penggabungan SPPT PBB-P2 Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4).
8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 900.1.13.1 / 69 / PPD tentang Pembentukan Tim Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

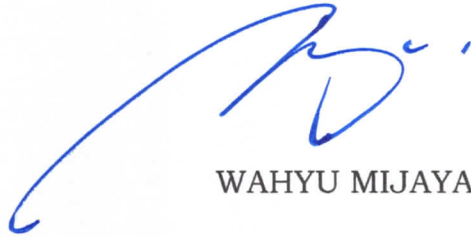
Menetapkan :

KESATU : Berdasarkan Penilaian Individual yang dilakukan oleh Tim Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, menetapkan hasil penggabungan SPPT PBB-P2 dengan ketetapan NJOP sesuai dengan lampiran hasil keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 640 -Bapenda/2024
TANGGAL : 19 Desember 2024
TENTANG : PENILAIAN INDIVIDUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS
PENGGABUNGAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2024

DATA PENGGABUNGAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2024

NO	SEBELUM PENGGABUNGAN			SETELAH PENGGABUNGAN		
	NOP	LUAS SPPT	NJOP	NOP	LUAS SPPT	NJOP
1	32.11.260.001.013-0012.0	4.571	160.000	32.11.260.001.013-0012.0	42.565	200.000
	32.11.260.001.013-0013.0	5.060	160.000			
	32.11.260.001.013-0014.0	4.837	160.000			
	32.11.260.001.013-0015.0	5.010	160.000			
	32.11.260.001.013-0016.0	5.010	160.000			
	32.11.260.001.013-0016.0	4.910	160.000			
	32.11.260.001.013-0017.0	5.110	160.000			
	32.11.260.001.013-0019.0	4.053	160.000			
	32.11.260.001.013-0026.0	2.050	160.000			
	32.11.260.001.013-0020.0	400	160.000			
	32.11.260.001.013-0029.0	1.540	160.000			
	32.11.260.001.013-0025.0	210	160.000			
	32.11.260.001.013-0043.0	2.560	160.000			
	32.11.120.006.005-0131.0	3.000	394.000			
	32.11.120.006.005-0133.0	2.658	394.000			
2	32.11.120.006.005-0131.0	3.000	394.000	32.11.120.006.005-0131.0	4.661	394.000
	32.11.120.006.005-0133.0	2.658	394.000			

NO	SEBELUM PENGGABUNGAN			SETELAH PENGGABUNGAN		
	NOP	LUAS SPPT	NJOP	NOP	LUAS SPPT	NJOP
3	32.11.260.003.006-0058.0	660	464.000	32.11.260.003.006-0068.0	62.173	702.000
	32.11.260.003.006-0059.0	4.240	464.000			
	32.11.260.003.006-0060.0	5.470	464.000			
	32.11.260.003.006-0061.0	5.430	464.000			
	32.11.260.003.006-0062.0	5.670	464.000			
	32.11.260.003.006-0063.0	5.890	464.000			
	32.11.260.003.006-0064.0	5.895	464.000			
	32.11.260.003.006-0065.0	3.170	464.000			
	32.11.260.003.006-0066.0	2.945	464.000			
	32.11.260.003.006-0067.0	5.840	464.000			
	32.11.260.003.006-0068.0	6.640	464.000			
	32.11.260.003.006-0069.0	5.900	464.000			
	32.11.260.003.006-0070.0	5.895	464.000			
	32.11.260.003.006-0098.0	4.240	464.000			
	32.11.260.003.006-0057.0	6.990	464.000			
	32.11.170.010.015-0115.0	7.800	128.000			
	32.11.170.010.015-0114.0	6.700	128.000			
	32.11.170.010.015-0121.0	1.270	614.000			
	32.11.170.010.015-0118.0	2.000	128.000			
	32.11.170.010.015-0113.0	7.600	128.000			
	32.11.170.010.015-0116.0	2.000	128.000			
	32.11.170.010.015-0117.0	2.000	128.000			
	32.11.170.010.015-0117.0	2.000	128.000			
4	32.11.170.010.015-0115.0	7.800	128.000	32.11.170.010.015-0115.0	16.770	160.000

NO	SEBELUM PENGABUNGAN			SETELAH PENGABUNGAN		
	NOP	LUAS SPPT	NJOP	NOP	LUAS SPPT	NJOP
5	32.11.320.006.010.0018.0	20.000	36.000	32.11.320.006.010.0021.0	96.457	48.000
	32.11.320.006.010.0019.0	4.490	36.000			
	32.11.320.006.010.0020.0	8.400	36.000			
	32.11.320.006.010.0021.0	3.500	36.000			
	32.11.320.006.010.0022.0	5.090	36.000			
	32.11.320.006.010.0023.0	4.095	36.000			
	32.11.320.006.010.0024.0	4.095	36.000			
	32.11.320.006.010.0059.0	4.800	36.000			
	32.11.320.006.010.0060.0	4.240	36.000			
	32.11.320.006.010.0061.0	5.950	36.000			
	32.11.320.006.010.0062.0	4.000	36.000			
	32.11.320.006.010.0063.0	1.360	36.000			
	32.11.320.006.010.0064.0	9.550	36.000			
	32.11.320.006.010.0065.0	17.100	36.000			
	32.11.320.006.010.0071.0	21.000	36.000			
	32.11.320.006.010.0072.0	9.010	36.000			
	32.11.320.006.010.0190.0	1.715	36.000			

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MUJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.1.13.1/ 84.1 /Bapenda
Tanggal : 17 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Bupati tentang Penilaian Individual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Penggabungan SPPT PBB-P2 Tahun 2024.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati tentang Penilaian Individual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Penggabungan SPPT PBB-P2 Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

SUHARTONO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asistensi Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.